



**INTEGRASI KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI TABUNGAN UTSMAN DI
KOTA BUKITTINGGI**

Husnil Qatimah¹, Rika Widianita²

***Korespondensi :**

Email :

husnilqatimah041@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 01 September 2025

Revisi : 27 November 2025

Diterima : 04 Desember 2025

Diterbitkan : 17 Desember 2025

Kata Kunci :

Mikro syariah, tabungan utsman,
pemberdayaan UMKM

Keyword :

islamic microfinance, MSME
empowerment, utsman savings

Abstrak

Keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi keuangan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah perkotaan berbasis perdagangan seperti Kota Bukittinggi. Kondisi ini mendorong ketergantungan pelaku UMKM pada pembiayaan informal berbiaya tinggi yang berpotensi melemahkan ketahanan usaha. Dalam konteks tersebut, keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berorientasi pada keadilan dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Tabungan Utsman sebagai instrumen keuangan mikro syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi UMKM di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada BPRS Jam Gadang Bukittinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola lembaga, *account officer*, dan pelaku UMKM, serta didukung oleh analisis dokumen kebijakan dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Utsman berperan dalam meningkatkan akses permodalan dan membentuk perilaku keuangan yang lebih disiplin melalui integrasi fungsi tabungan dan pembiayaan, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dan pendekatan operasional yang adaptif. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan masih dibatasi oleh rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan sebagian nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keuangan mikro syariah berbasis produk terintegrasi berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif, sepanjang disertai pendampingan dan literasi keuangan berkelanjutan.

Limited access to formal financing and low levels of financial literacy remain persistent challenges for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in trade-oriented urban areas such as Bukittinggi City. These constraints often compel MSME actors to depend on high-cost informal financing, thereby undermining business resilience and long-term sustainability. Within this context, Islamic microfinance offers an alternative financial model grounded in principles of equity and economic empowerment. This study aims to examine the role of Utsman Savings as an Islamic microfinance instrument in promoting MSME economic empowerment in Bukittinggi City. Adopting a qualitative approach with a case study design, the research was conducted at BPRS Jam Gadang Bukittinggi. Data were collected through in-depth interviews with institutional managers, account officers, and MSME beneficiaries, and were supplemented by an analysis of policy documents and institutional reports. The findings reveal that Utsman Savings enhances access to capital while fostering more disciplined financial behavior through the integration of savings and financing mechanisms, supported by local government policies and adaptive operational practices. Nevertheless, the overall empowerment outcomes remain constrained by the limited financial management capabilities of some beneficiaries. This study concludes that integrated Islamic microfinance products hold significant potential as inclusive instruments for MSME empowerment, provided they are

accompanied by sustained financial literacy initiatives and structured business mentoring.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi utama perekonomian daerah di Indonesia, terutama di kota-kota yang aktivitas ekonominya bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa (Rosihana et al., 2024). Di Kota Bukittinggi, UMKM khususnya pedagang pasar, usaha kuliner, dan industri rumah tangga menjadi penggerak utama ekonomi lokal sekaligus sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat (BPS, 2025). Struktur ekonomi yang berbasis usaha mikro ini menciptakan ketergantungan tinggi terhadap keberlangsungan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja dan penjaga stabilitas ekonomi lokal (Al-Harran & Low, 2023). Peran strategis tersebut tidak selalu diimbangi dengan dukungan sistem keuangan yang memadai (Kabeer, 2023). Pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal akibat skala usaha yang kecil, arus kas yang tidak stabil, serta rendahnya literasi dan pencatatan keuangan. Kondisi ini mendorong banyak pelaku usaha bergantung pada sumber pembiayaan informal berbiaya tinggi, yang pada akhirnya melemahkan ketahanan usaha dan memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ini, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah menjadi semakin relevan sebagai alternatif sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial (Jamaludin, Miftahurrahmah, & Muizzudin, 2023).

Literatur keuangan mikro menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong aktivitas kewirausahaan skala kecil (Abdullahi & Othman, 2022; Asutay & Harningtyas, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan mikro syariah dipandang memiliki keunggulan normatif karena berlandaskan prinsip keadilan, larangan riba, serta orientasi pada kesejahteraan sosial (Paltrinieri, Dreassi, Migliavacca, & Piserà, 2020; Syantoso, Komarudin, & Budi, 2018). Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa pembiayaan syariah berbasis akad jual beli dan bagi hasil dapat menjadi alternatif yang lebih etis bagi UMKM. Namun, kajian empiris Ibrahim dan Rizi (2023) juga menunjukkan bahwa akses pembiayaan semata tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan atau keberlangsungan usaha, terutama ketika tidak disertai dengan pendampingan dan desain produk yang sesuai dengan karakteristik lokal nasabah (Ibrahim & Rizvi, 2023; Karim & Rahman, 2022). Secara khusus, masih terbatas penelitian yang mengkaji skema keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan fungsi tabungan dan pembiayaan dalam satu produk, serta dampaknya terhadap perilaku ekonomi dan ketahanan usaha UMKM. Kesenjangan literatur inilah yang melatarbelakangi pentingnya studi ini (Rozalinda, 2015).

Berdasarkan konteks empiris dan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tabungan Utsman sebagai instrumen keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi UMKM di Kota Bukittinggi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada mekanisme operasional produk, tetapi juga mengevaluasi bagaimana integrasi antara fungsi tabungan dan pembiayaan berkontribusi terhadap peningkatan akses permodalan, pembentukan perilaku keuangan, dan ketahanan usaha pelaku UMKM. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana desain dan mekanisme pelaksanaan Tabungan Utsman di tingkat lokal; (2) sejauh mana Tabungan Utsman berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi UMKM; dan (3) tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi program tersebut, baik dari sisi lembaga keuangan maupun nasabah. Dengan demikian, tulisan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika keuangan mikro syariah dalam konteks ekonomi lokal.

Tulisan ini berangkat dari argumen bahwa desain produk keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan fungsi tabungan dan pembiayaan memiliki potensi lebih besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi UMKM dibandingkan skema pembiayaan yang berdiri sendiri. Integrasi tersebut memungkinkan terjadinya hubungan sebab-akibat yang berkelanjutan, di mana akses pembiayaan dikombinasikan dengan pembentukan kebiasaan menabung dan disiplin keuangan, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan usaha dan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai intermediary keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang berkontribusi pada pembentukan perilaku ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman empiris mengenai bagaimana keuangan mikro syariah berbasis produk tabungan terintegrasi dapat diadaptasi dalam konteks lokal untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keuangan mikro syariah sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan ekonomi daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Tabungan Utsman sebagai instrumen keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi (Abubakar, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap mekanisme program, dinamika kelembagaan, serta pengalaman subjektif pelaku UMKM sebagai penerima manfaat. Metode ini relevan untuk memahami proses pemberdayaan ekonomi yang bersifat kontekstual, kompleks, dan tidak sepenuhnya dapat diukur melalui indikator kuantitatif semata. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi dengan

fokus pada implementasi produk Tabungan Utsman (Nahlah et al., 2023; Puteri, n.d.). Unit analisis penelitian meliputi institusi BPRS Jam Gadang, kebijakan program Tabungan Utsman, serta pelaku UMKM yang menjadi nasabah program tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola BPRS, account officer, dan pelaku UMKM penerima Tabungan Utsman, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan institusional, dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman informasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menekankan pada identifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antar-tema. Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan membandingkan informasi dari berbagai aktor serta dokumen pendukung.

Hasil dan Pembahasan

Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Hasil wawancara dengan pengelola BPRS Jam Gadang menunjukkan bahwa Tabungan Utsman dirancang sebagai produk keuangan mikro syariah berbasis akad murabahah yang terintegrasi dengan kewajiban menabung. Skema ini mewajibkan nasabah UMKM untuk secara rutin menyisihkan sebagian pendapatan usaha mereka ke dalam rekening tabungan selama masa angsuran pembiayaan. Salah satu informan kunci menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan agar nasabah *“tidak hanya menerima modal usaha, tetapi juga membangun cadangan keuangan untuk keberlanjutan usaha di masa depan.”* (Taufiq, 2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa Tabungan Utsman tidak diposisikan semata sebagai instrumen pembiayaan, melainkan sebagai kebijakan keuangan mikro yang menggabungkan fungsi pembiayaan dan pembentukan perilaku keuangan. Integrasi ini mencerminkan upaya institusional BPRS dalam mengarahkan nasabah UMKM agar lebih disiplin dalam mengelola pendapatan usaha dan tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan eksternal.

Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Integrasi sistematis antara tabungan dan pembiayaan dalam satu produk keuangan. Skema ini mendorong nasabah UMKM untuk secara simultan memenuhi kewajiban angsuran dan membangun tabungan usaha. Pola ini menunjukkan bahwa desain produk Tabungan Utsman berfungsi sebagai instrumen penguatan kapasitas ekonomi, bukan hanya sebagai sumber modal jangka pendek.

Temuan empiris juga menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Tabungan Utsman melalui fasilitasi margin pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku UMKM

dilaporkan dan difasilitasi oleh dinas terkait, yang berperan dalam mendukung keberlanjutan program. Dukungan ini memperkuat posisi BPRS sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah tersebut menunjukkan bahwa Tabungan Utsman tidak berdiri sebagai program institusional tunggal, melainkan bagian dari ekosistem kebijakan ekonomi lokal. Sinergi antara lembaga keuangan mikro syariah dan pemerintah daerah memperkuat legitimasi program sekaligus memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM di Kota Bukittinggi (Nurlaeli, 2017).

Pendekatan Operasional Jemput Bola

Pola kedua yang muncul dari data adalah penerapan mekanisme operasional jemput bola oleh account officer BPRS Jam Gadang. Petugas secara rutin mengunjungi tempat usaha atau rumah nasabah untuk melakukan penagihan angsuran sekaligus pengumpulan tabungan. Pola ini meningkatkan kedekatan antara lembaga dan nasabah, serta mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka di tengah keterbatasan waktu dan mobilitas. Dari sisi nasabah, hasil wawancara menunjukkan bahwa Tabungan Utsman memberikan akses permodalan yang relatif lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Pelaku UMKM menyatakan bahwa pembiayaan tanpa bunga dan mekanisme pembayaran yang fleksibel membantu menjaga kelangsungan usaha mereka, terutama dalam menghadapi fluktuasi pendapatan harian.

Tantangan Pengelolaan Keuangan

Keterbatasan kemampuan sebagian nasabah dalam mengelola keuangan usaha. Kurangnya pencatatan keuangan dan perencanaan arus kas menyebabkan beberapa nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas program masih sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan pelaku UMKM (BPS, 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan Utsman berfungsi lebih dari sekadar produk pembiayaan mikro syariah, melainkan sebagai instrumen keuangan terintegrasi yang mengombinasikan akses permodalan dengan pembentukan perilaku menabung bagi pelaku UMKM. Integrasi antara pembiayaan dan tabungan, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta pendekatan operasional jemput bola membentuk suatu mekanisme pemberdayaan ekonomi yang kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lokal. Namun demikian, temuan juga mengindikasikan bahwa keberhasilan program masih dibatasi oleh kapasitas pengelolaan keuangan nasabah yang relatif rendah, sehingga dampak pemberdayaan belum sepenuhnya optimal.

Dalam konteks Kota Bukittinggi yang ekonominya didominasi oleh perdagangan mikro dan usaha berbasis pendapatan harian, desain Tabungan Utsman relevan dengan karakteristik UMKM setempat. Skema pembayaran

fleksibel dan pengumpulan tabungan secara langsung di lokasi usaha memungkinkan pelaku UMKM tetap menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terbebani prosedur administratif yang kompleks. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan keuangan mikro syariah sangat dipengaruhi oleh kesesuaian desain produk dengan struktur ekonomi dan sosial lokal, bukan semata oleh besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan.

Secara teoretis, temuan penelitian ini mendukung konsep integrasi sistem ekonomi Islam yang menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi yang holistik (Hakim, 2021; Puteri, Arinda, Fonda, Hidayat, & Ridhah, 2024). Integrasi antara fungsi tabungan dan pembiayaan mencerminkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan peningkatan kesejahteraan. Dengan mendorong pelaku UMKM untuk menabung selama masa pembiayaan, Tabungan Utsman tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi jangka menengah yang berorientasi pada keberlanjutan.

Penguatan efektivitas Tabungan Utsman

Temuan ini memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan ekonomi UMKM melalui keuangan mikro syariah merupakan proses bertahap, bukan hasil instan dari akses modal. Integrasi tabungan dan pembiayaan berperan sebagai mekanisme pembelajaran ekonomi, di mana pelaku UMKM secara perlahan membangun disiplin keuangan dan ketahanan usaha (Ahmed & Salleh, 2022; Asutay & Harningtyas, 2023). Namun, tanpa penguatan literasi keuangan dan pendampingan yang sistematis, mekanisme ini berisiko menghasilkan pembiayaan bermasalah dan membatasi dampak pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi perlu dipahami sebagai kombinasi antara instrumen finansial dan intervensi non-finansial (Suarmini, Zahrok, & Yoga Agustin, 2018).

Dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya (Bakar & Rosbi, 2022; Dusuki & Bouheraoua, 2011; Hudaefi & Beik, 2022) yang menekankan efektivitas pembiayaan mikro syariah dari sisi penyaluran dana dan kepatuhan syariah, penelitian ini menunjukkan nilai tambah dari pendekatan produk tabungan terintegrasi. Studi terdahulu umumnya memisahkan fungsi tabungan dan pembiayaan, sementara temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi keduanya dapat memperkuat perilaku ekonomi dan ketahanan usaha pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur keuangan mikro syariah dengan menekankan pentingnya desain produk sebagai faktor kunci dalam pemberdayaan ekonomi (Adebayo & Hassan, 2023; Khan & Rabbani, 2023).

Berdasarkan temuan dan analisis, penguatan efektivitas Tabungan Utsman memerlukan strategi kebijakan yang lebih komprehensif. Pertama, diperlukan program literasi dan pendampingan keuangan yang terstruktur bagi nasabah

UMKM untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha. Kedua, sinergi antara BPRS dan pemerintah daerah perlu diperluas, tidak hanya dalam fasilitasi margin pembiayaan, tetapi juga dalam pengembangan ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Ketiga, model tabungan terintegrasi seperti Tabungan Utsman berpotensi direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal. Dengan demikian, keuangan mikro syariah dapat berperan lebih signifikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pakan Labuah Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah merupakan masalah utama yang sering muncul, terutama berkaitan dengan hak waris dan ketidakjelasan batas tanah. Konflik ini menyebabkan ketidakpastian atas status tanah sehingga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang mengandalkan lahan produktif untuk pertanian dan usaha mikro. Ketidakpastian ini menurunkan produktivitas dan pendapatan serta menimbulkan ketegangan sosial yang mengganggu stabilitas dan perkembangan ekonomi lokal.

Pandangan Warnita menekankan bahwa status lahan yang tidak pasti menghambat pengelolaan tanah yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, sedangkan Delmizar menunjukkan dampak sosial berupa penurunan iklim investasi dan munculnya ketegangan yang memperlambat perkembangan usaha. Agusman menggarisbawahi biaya sosial dan ekonomi tambahan serta fluktuasi nilai lahan yang merugikan pemilik sah tanah.

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui prosedur mediasi yang diatur secara formal oleh Kantor Pertanahan dan lembaga terkait, dimana mediasi ini menjadi alternatif efektif sebelum membawa perkara ke pengadilan. Di samping itu, alternatif penyelesaian di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi adat, dan kerapatan nagari sangat relevan di wilayah ini karena mengedepankan penyelesaian secara damai, kekeluargaan, dan berlandaskan kearifan lokal. Pendekatan damai yang menggabungkan mediasi resmi dan mekanisme adat sangat penting untuk mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan Utsman merupakan inovasi keuangan mikro syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi UMKM melalui integrasi fungsi tabungan dan pembiayaan. Studi kasus di Kota Bukittinggi memperlihatkan bahwa desain produk keuangan yang terintegrasi, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah serta pendekatan operasional yang adaptif, mampu meningkatkan akses permodalan pelaku UMKM sekaligus

mendorong pembentukan perilaku keuangan yang lebih disiplin dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Temuan ini menegaskan potensi strategis keuangan mikro syariah dalam memperkuat ketahanan usaha dan mengurangi ketergantungan UMKM terhadap sumber pembiayaan informal yang berisiko.

Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan oleh Tabungan Utsman masih dibatasi oleh rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan sebagian nasabah. Keterbatasan literasi keuangan dan pencatatan usaha berkontribusi terhadap munculnya pembiayaan bermasalah, sehingga menunjukkan bahwa akses pembiayaan semata tidak cukup untuk menghasilkan dampak pemberdayaan yang optimal tanpa disertai intervensi non-finansial yang memadai dan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep integrasi sistem ekonomi Islam yang menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa penguatan keuangan mikro syariah perlu diarahkan pada pengembangan produk terintegrasi yang disertai pendampingan dan literasi keuangan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada desain studi kasus tunggal yang bersifat kontekstual, sehingga penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, termasuk metode campuran dan studi komparatif lintas daerah, guna memperkuat generalisasi dan kontribusi empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, A. M., & Othman, R. (2022). Islamic microfinance and MSMEs' sustainability: Evidence from developing economies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 623–640. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0264>
- Abubakar, Rifa'i. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adebayo, R. I., & Hassan, M. K. (2023). Financial inclusion and MSME performance: The role of Islamic microfinance. *Economic Modelling*, 121. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106208>
- Ahmed, H., & Salleh, A. M. (2022). Integrated Islamic microfinance for poverty alleviation. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 196, 456–470. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.01.021>
- Al-Harran, S., & Low, C. (2023). Islamic microfinance institutions and sustainable development goals. *Sustainability*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15032241>
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2023). Islamic moral economy and microfinance institutions. *World Development Perspectives*, 31. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100502>
- Bakar, M. A., & Rosbi, S. (2022). Financial literacy and Islamic microfinance sustainability. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2052954>
- BPS. (2025). *Bukittinggi dalam angka 2025*. Bukittinggi.

- Dusuki, Ayraf Wajdi, & Bouheraoua, Said. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance. *ICR Journal*, 2(2), 316–336. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>
- Hakim, Abd. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Pada Era Pasar Bebas Asean. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 217–237. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387>
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2022). Digital Islamic microfinance and MSMEs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 399–420. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1534>
- Ibrahim, M., & Rizvi, S. A. R. (2023). Islamic finance and MSME productivity. *Pacific-Basin Finance Journal*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101920>
- Jamaludin, Nur, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, & Muizzudin, Muizzudin. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Kabeer, N. (2023). Women, empowerment and inclusive finance. *World Development*, 165. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106223>
- Karim, N. A., & Rahman, A. A. (2022). Islamic microfinance governance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 917–934. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2021-0269>
- Khan, M. S., & Rabbani, M. R. (2023). Islamic microfinance and poverty reduction. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/jrfm16020094>
- Nahlah, Awaluddin, Murtiadi, K, Amiruddin, Hamka, Markarma, Ridwan, & Muhdar, Fathur Rahman. (2023). Konsep Dasar Metodologi Ekonomi Islam. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1).
- Nurlaeli, Ida. (2017). Pengaruh faktor budaya, psikologi, pelayanan, Promosi dan pengetahuan tentang produk terhadap Keputusan nasabah memilih BPRS di banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 75–106.
- Paltrinieri, Andrea, Dreassi, Alberto, Migliavacca, Milena, & Piserà, Stefano. (2020). Islamic finance development and banking ESG scores: Evidence from a cross-country analysis. *Research in International Business and Finance*, 51(September 2019), 101100. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101100>
- Puteri, Hesi Eka. (n.d.). Menentukan Populasi dan Sampel Dalam Riset-Riset Ekonomi dan Perbankan Islam.pdf. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi, Indonesia Hesiikaputeri@iainbukittinggi.Ac.Id*.
- Puteri, Hesi Eka, Arinda, Niyara, Fonda, Ayu, Hidayat, Faisal, & Ridhah, Habibatur. (2024). Gen Z's Muslim Customer Decision in Online Shopping: Estimating The Effects of Business Ethics and Prices Consciousness. *ICEFS Proceeding*, 2, 53–64.
- Rosihana, Riski Elita, Simanjuntak, Mariana, Wahyuni, Sri, Hidayat, Faisal, Hastalona, Dina, Nainggolan, Elisabeth, Januarty, Widalicin, Elmizan, Gina Havieza, Salmiah, Salmiah, & Mistriani, Nina. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.

- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Suarmini, Ni Wayan, Zahrok, Siti, & Yoga Agustin, Dyah Satya. (2018). Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, pp. 48–55. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4420>
- Syantoso, Arie, Komarudin, Parman, & Budi, Iman Setya. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>
- Taufiq, Muhammad. (2023). *Wawancara Ketua MUI Bukittinggi*. Bukittinggi.

Copyright holder:
Husnil Qatimah et al (2025)

First publication right:
Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

